



Pelayanan Rekomendasi Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir dan lampiran Sejumlah 26 item 3 bundel
2. Minimal Pernikahan 5 Tahun
3. Seagama dengan Orang Tua kandung
4. Maksimal memiliki 1 orang anak
5. Minimal 6 Bulan Pengasuhan
6. Usia COTA min 30 - 55 Tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Rekomendasi Adopsi / Pengangkatan Anak diberikan kepada pasangan suami istri / orang tua tunggal yang ingin mengasuh anak dan menetapkannya secara hukum
2. Pemohon atau calon orangtua angkat konsultasi dengan Petugas
3. Petugas memastikan tujuan COTA untuk mengadopsi dan menjelaskan prosedur serta syarat-syaratnya
4. Pemohon membawa kelengkapan syarat berkas ke Dinas Sosial
5. Petugas meneliti kelengkapan berkas
6. Petugas / Pekerja sosial anak menyiapkan surat tugas untuk melakukan Home Visit ke rumah COTA
7. Petugas melakukan Assessment, Observasi serta Verifikasi dan Validasi Berkas
8. Petugas / Pekerja Sosial membuat Laporan Sosial hasil Home Visit
9. Menyatukan berkas Laporan Sosial dan berkas dari COTA untuk membuat Rekomendasi
10. Membuat rekomendasi dengan persetujuan Kasi dan Kabid Rehabsos
11. Pengiriman berkas adopsi ke Dinas Sosial Provinsi
12. Proses Sidang PIPA dan penerbitan SK
13. SK turun ke Dinas Sosial Kabupaten
14. SK dan berkas COTA diberikan ke COTA untuk pengajuan sidang ke Pengadilan Negeri

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jln Gatot Subroto 91212

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Sosial

6 Bulan

6 Bulan (Menyesuaikan sidang Provinsi dan Pengasuhan sementara 6 bulan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Adopsi

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan melalui kontak Petugas Sosial di setiap Kecamatan dan Kabupaten Atau melalui :

Facebook : Dinas Sosial Kabupaten Pinrang

Instagram : @dinsospinrang

Email : Dinsospinrang04@gmail.com

Telp : 085 241 586 802